



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO**
Anak dari ANDREAS BARUS;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tgl lahir : 24 Tahun/ 08 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan MT. Haryono Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan
Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Jalan Gunung Kelawas Dusun 2 Kecamatan
Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrico Armada Barus als Rico Anak dari Andreas Barus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Panca Darmawan, S.H.,M.H., dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 RT.15 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan No. 354/Pid. Sus/2020/PN. Bgl tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam berikut kartu simcardnya;

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan)

2)1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopl BD-5840-EN

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, padahari Sabtu tanggal 18 April 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Rantau Medan Sumatera Utara, di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu, di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal atas informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 diseputaran jalan dekat Universitas Dehasen Kecamatan Sawah Lebar. Selanjutnya pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu melaksanakan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pihak satuan narkoba Polres Bengkulu melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS yang turun dari sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BD-5840-EN menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan diduga akan melakukan transaksi narkotika kepada saksi EMI, selanjutnya pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi EMI yang sedang berada didalam kosannya, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu saksi Haryadi Als ARI ke kosan saksi EMI karena melihat ada hal mencurigakan saksi Haryadi Als ARI juga ikut diamankan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu, saksi Haryadi Als ARI menerangkan bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh terdakwa kepadanya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu dan terdakwa juga membenarkannya
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira 3 (tiga) buah plastik warna hitam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sabu di Rantau Medan, terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. YANTO dengan cara ditransfer melalui rekening terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan dengan berat bersih **100 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 254/10687.00/2020 tanggal 22 April 2020 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian melalui Uji Laboratorium dengan hasil pengujian **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.99.20.05.0118.K tanggal 24 April 2020.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, pada hari Minggu

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2020 dan padahari Sabtu tanggal 18 April 2020, bertempat di Rantau Medan Sumatera Utara, di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu, di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal atas informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 diseputaran jalan dekat Universitas Dehasen Kecamatan Sawah Lebar. Selanjutnya pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu melaksanakan penyelidikan dan tepatnya di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pihak satuan narkoba Polres Bengkulu melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS** yang turun dari sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BD-5840-EN menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan diduga akan melakukan transaksi narkoba kepada saksi EMI, selanjutnya pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi EMI yang sedang berada didalam kosannya, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu saksi Haryadi Als ARI ke kosan saksi EMI karena melihat ada hal mencurigakan saksi Haryadi Als ARI juga ikut diamankan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu, saksi Haryadi Als ARI menerangkan bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh terdakwa kepadanya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu dan terdakwa juga membenarkannya
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira 3 (tiga) buah plastik warna hitam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sabu di Rantau Medan, terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. YANTO dengan cara ditransfer melalui rekening terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan dengan berat bersih **100 gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 254/10687.00/2020 tanggal 22 April 2020 dan selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian melalui Uji Laboratorium dengan hasil pengujian **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.99.20.05.0118.K tanggal 24 April 2020.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB**, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal atas informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 disepertaran jalan dekat Universitas Dehasen Kecamatan Sawah Lebar. Selanjutnya atas informasi yang didapatkan saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melaksanakan penyelidikan di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan anggota melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS turun dari sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BD-5840-EN diduga akan melakukan transaksi narkoba kepada saksi EMI SURYANI, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi EMI yang berada dikosannya dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan namun pada diri terdakwa dan saksi EMI SURYANI tidak ditemukan barang bukti narkoba sedangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang ke rumah EMI SURYANI atas perintah dari sdr. ADI ASEP (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi EMI kepada sdr. ADI ASEP
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EMI, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang diketahui

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Haryadi Als ARI ke kosan saksi EMI karena saksi dan anggota lainnya merasa curiga terhadap saksi HARYADI maka saksi HARYADI Als ARI kemudian ikut juga diamankan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya kepada saksi HARYADI Als ARI, saksi HARYADI Als ARI mmengatakan bahwa sabu tersebut adalah barang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi HARYADI pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu dan terdakwa pada saat itu mengakui bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan adalah barang yang terdakwa pernah berikan kepada saksi HARYADI

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira 3 (tiga) buah plastik warna hitam. Selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari.

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sabu di Rantau Medan, memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu dengan berat sekitar **100 gram**.
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol BD-5840-EN adalah milik terdakwa sebagai kendaraan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
 - Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif
 - Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EFran Yuliansyah Bin Sudirman**, didepan persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO Anak dari ANDREAS BARUS sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal atas informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 disepertaran jalan dekat Universitas Dehasen Kecamatan Sawah Lebar. Selanjutnya atas informasi yang didapatkan saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melaksanakan penyelidikan di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan anggota melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS turun dari sepeda motor Yamaha Xeon

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi BD-5840-EN diduga akan melakukan transaksi narkoba kepada saksi EMI SURYANI, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi EMI yang berada dikosannya dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan namun pada diri terdakwa dan saksi EMI SURYANI tidak ditemukan barang bukti narkoba sedangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang ke rumah EMI SURYANI atas perintah dari sdr. ADI ASEP (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi EMI kepada sdr. ADI ASEP

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EMI, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Haryadi Als ARI ke kosan saksi EMI karena saksi dan anggota lainnya merasa curiga terhadap saksi HARYADI maka saksi HARYADI Als ARI kemudian ikut juga diamankan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya kepada saksi HARYADI Als ARI, saksi HARYADI Als ARI mmengatakan bahwa sabu tersebut adalah barang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi HARYADI pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu dan terdakwa pada saat itu mengakui bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan adalah barang yang terdakwa pernah berikan kepada saksi HARYADI
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira 3 (tiga) buah plastik warna hitam. Selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sabu di Rantau Medan, memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu dengan berat sekitar **100 gram**.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol BD-5840-EN adalah milik terdakwa sebagai kendaraan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari ANDREAS BARUS sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal atas informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 disepertaran jalan dekat Universitas Dehasen Kecamatan Sawah Lebar. Selanjutnya atas informasi yang didapatkan saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melaksanakan penyelidikan di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan anggota melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANDRICO ARMADA BARUS turun dari sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BD-5840-EN diduga akan melakukan transaksi narkoba kepada saksi EMI SURYANI, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi EMI yang berada dikosannya dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan namun pada diri terdakwa dan saksi EMI SURYANI tidak ditemukan barang bukti narkoba sedangkan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang ke rumah EMI SURYANI atas perintah dari sdr. ADI ASEP (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi EMI kepada sdr. ADI ASEP
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EMI, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi Haryadi Als ARI ke kosan saksi EMI karena saksi dan anggota lainnya merasa curiga terhadap saksi HARYADI maka saksi HARYADI Als ARI kemudian ikut juga diamankan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya kepada saksi HARYADI Als ARI, saksi HARYADI Als ARI mmengatakan bahwa sabu tersebut adalah barang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi HARYADI pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu dan terdakwa pada saat itu mengakui bahwa benar barang bukti sabu yang

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adalah barang yang terdakwa pernah berikan kepada saksi HARYADI

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira 3 (tiga) buah plastik warna hitam. Selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sabu di Rantau Medan, memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu dengan berat sekitar **100 gram**.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol BD-5840-EN adalah milik terdakwa sebagai kendaraan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EMI SURYANI Binti (Alm) ASWANCIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 bertempat di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Hariyadi, saksi Emi dan saksi Andrico sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 18. 30 WIB bertempat di rumah saksi Emi di Jl. Meranti Kel. Sawah lebar kec. ratu Agung kota bengkulu saksi Emi menghubungi sdr. Adi asep melalui telepon selular yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda berikut sim card nya untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Adi asep menyetujuinya dan mengatakan bahwa barang tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Hariyadi dan uang nya akan diambil oleh Terdakwa Andrico, namun pada saat itu saksi Emi belum membayar sabu yang dipesannya tersebut., saksi Emi dan saksi Andrico ditangkap dirumah Terdakwa oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi Emi ada mendengar pada saat saksi Andrico dikosan menghubungi sdr. ADI ASEP dengan mengatakan "BERAPO YANG NDAK DIAMBIK BANG" dan saksi menyakini bahwa orang yang berbicara kepada saksi Andrico adalah sdr. ADI ASEP;
- Bahwa tidak lama setelah saksi Emi dan Terdakwa Andrico ditangkap kemudian datanglah saksi HARIYADI untuk mengantarkan sabu kepada saksi Emi disuruh sdr. ADI ASEP dan Terdakwa HARIYADI kemudian ikut juga diamankan oleh pihak Kepolisian serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari terdakwa HARIYADI tersebut adalah barang yang diserahkan terdakwa Andrico kepada Terdakwa yang didapat dari Medan namun bagaimana terdakwa Andrico memperoleh/mendapatkan barang tersebut saksi Emi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi **HARIYADI Bin PAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hariyadi, saksi Emi dan Terdakwa Andrico sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri saksi Hariyadi ditemukan barang bukti berupa : kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi Hariyadi datang kerumah saksi Emi karena perintah sdr. Adi Asep untuk mengantarkan pesanan saksi Emi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ditimbang paket tersebut seberat setengah ji atau 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saksi Hariyadi ditangkap pihak kepolisian sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Hariyadi diterima dari saksi Andrico pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa maksud barang tersebut diberikan oleh saksi Andrico kepada Terdakwa Hariyadi adalah untuk diedarkan kepada konsumen dan Terdakwa Hariyadi menjual barang tersebut atas petunjuk dari sdr. ADI ASEP ;
- Bahwa saksi Andrico mendapatkan paket sabu tersebut di Medan Sumatera Utara dan selanjutnya Terdakwa Hariyadi disuruh oleh sdr. ADI

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP untuk menunggu di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memberikan sabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi Andrico menyerahkan kantong yang berisi sabu;

- Bahwa antara Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Hariyadi Andrico bisa bertemu dan saling mengetahui dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah dilakukan penangkapan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu bersama dengan saksi HARYADI Als ARI Bin PAIMAN dan saksi EMI SURYANI Als EMI Binti (Alm) AHMAD BDARUDIN terkait dengan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu dari saksi HARYADI Als ARI Bin PAIMAN berupa kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening adalah barang yang pernah diserahkan terdakwa kepada saksi HARYADI pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. YANTO (DPO) untuk mengambil sabu di Rantau Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 terdakwa menggunakan travel pergi menuju ke Rantau Medan Sumatera Utara, setelah tiba disana terdakwa diubungi seorang laki-laki mengatakan "KALO SUDAH SAMPAI DI POM BENSIN (didaerah Rantau Medan), KABARIN YA" Selanjutnya terdakwa turun di POM bensin, lalu datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) buah kantong warna hitam dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membuka kantong tersebut dimana kantong tadi berisi 1 (satu) kantong sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dilapisi sekira

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah plastik warna hitam. Selanjutnya terdakwa menuju ke Bengkulu dengan membawa kantong yang berisi sabu dan sdr. YANTO selanjutnya menyuruh terdakwa untuk turun di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang bernama saksi Haryadi Als Ari akan mengambil sabu, tidak lama kemudian datanglah saksi Haryadi Als Ari dan terdakwa langsung menyerahkan kantong yang berisi sabu tersebut kepada saksi Haryadi Als Ari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil sabu di Rantau Medan,
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Bengkulu dengan berat sekitar **100 gram**;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol BD-5840-EN adalah milik terdakwa sebagai kendaraan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba, menyerahkan Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam berikut kartu simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopl BD-5840-EN;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariyadi, dan saksi Emi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri saksi Hariyadi ditemukan barang bukti berupa : kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi Hariyadi datang kerumah saksi Emi karena perintah sdr. Adi Asep untuk mengantarkan pesanan saksi Emi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ditimbang paket tersebut seberat setengah ji atau 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Hariyadi diterima dari terdakwa Andrico pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bertempat di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Hariyadi disuruh oleh sdr. ADI ASEP untuk menunggu di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memberikan sabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi Andrico menyerahkan kantong yang berisi sabu;
- Bahwa maksud barang tersebut diberikan oleh terdakwa Andrico kepada saksi Hariyadi adalah untuk diedarkan kepada konsumen dan Terdakwa Hariyadi menjual barang tersebut atas petunjuk dari sdr. ADI ASEP ;
- Bahwa terdakwa Andrico mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara mengambil dari seseorang di Medan Sumatera Utara atas perintah sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil sabu di Rantau Medan
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti 33 (tiga puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/10687.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal S,AK diketahui beratnya 100 (Seratus) Gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **20.089.99.20.05.0118.K** Tanggal **24 April 2020** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk serbuk kristal yang disita dari Terdakwa **HARIYADI Bin PAIMAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIFMENTAFETAMIN**(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **Andrico Armada Barus als Rico anak dari Andreas Barus** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariyadi, dan saksi Emi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi Hariyadi ditemukan barang bukti berupa : kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi Hariyadi datang kerumah saksi Emi karena perintah sdr. Adi Asep untuk mengantarkan pesanan saksi Emi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ditimbang paket tersebut seberat setengah ji atau 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Hariyadi diterima dari terdakwa Andrico pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bertempat di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Hariyadi disuruh oleh sdr. ADI ASEP untuk menunggu di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memberikan sabu dan tidak lama kemudian datangnya saksi Andrico menyerahkan kantong yang berisi sabu;
- Bahwa maksud barang tersebut diberikan oleh terdakwa Andrico kepada saksi Hariyadi adalah untuk diedarkan kepada konsumen dan Terdakwa Hariyadi menjual barang tersebut atas petunjuk dari sdr. ADI ASEP ;
- Bahwa terdakwa Andrico mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara mengambil dari seseorang di Medan Sumatera Utara atas perintah sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil sabu di Rantau Medan;
- Bahwa terhadap barang bukti 33 (tiga puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/10687.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal S,AK diketahui beratnya 100 (Seratus) Gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **20.089.99.20.05.0118.K** Tanggal **24 April 2020** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk serbuk kristal yang disita dari Terdakwa **HARIYADI Bin PAIMAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIFMENTAFETAMIN**(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: "Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **20.089.99.20.05.0118.K** Tanggal **24 April 2020** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk serbuk kristal yang disita dari Terdakwa **HARIYADI Bin PAIMAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIFMENTAFETAMIN**(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di Jalan Meranti 3 Kelurahan Sawah Lebar Lama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariyadi, dan saksi Emi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri saksi Hariyadi ditemukan barang bukti berupa : kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket sabu dan 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi Hariyadi datang kerumah saksi Emi karena perintah sdr. Adi Asep untuk mengantarkan pesanan saksi Emi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila ditimbang paket tersebut seberat setengah ji atau 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Hariyadi diterima dari terdakwa Andrico pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bertempat di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Hariyadi disuruh oleh sdr. ADI ASEP untuk menunggu di Jalan Merpati Gang Mie Aceh Rawa Makmur karena nanti akan ada seorang laki-laki yang akan memberikan sabu dan tidak lama kemudian datanglah saksi Andrico menyerahkan kantong yang berisi sabu;
- Bahwa maksud barang tersebut diberikan oleh terdakwa Andrico kepada saksi Hariyadi adalah untuk diedarkan kepada konsumen dan Terdakwa Hariyadi menjual barang tersebut atas petunjuk dari sdr. ADI ASEP ;
- Bahwa terdakwa Andrico mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara mengambil dari seseorang di Medan Sumatera Utara atas perintah sdr. Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil sabu di Rantau Medan;
- Bahwa terhadap barang bukti 33 (tiga puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/10687.00/2020 tanggal 22 April 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal S,AK diketahui beratnya 100 (Seratus) Gram.

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, peran Terdakwa adalah menjadi Perantara dalam jual beli paket Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu mengambil Narkotika jenis Sabu dari seseorang di Medan Sumatera Barat (atas petunjuk sdr Yanto) lalu setelah di Bengkulu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hariyadi dan kemudian tugas saksi Hariyadi adalah untuk mengedarkan kepada konsumen dan Terdakwa Hariyadi menjual barang tersebut atas petunjuk dari sdr. ADI ASEP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam berikut kartu simcardnya;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopl BD-5840-EN;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO** Anak dari **ANDREAS BARUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRICO ARMADA BARUS Als RICO** Anak dari **ANDREAS BARUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam berikut kartu simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopl BD-5840-EN;

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa, tanggal 13 Oktober 2020**, oleh kami **RR. DEWI LESTARI N., SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

RR. DEWI LESTARI N., SH., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEPPI TRIANI, S.H.

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29